



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bersama ini Direksi PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan ralat terhadap Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), yang sebelumnya telah dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 (“**Pemanggilan Rapat**”).

Bahwa Ralat Pemanggilan dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan informasi terkait penghapusan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam RUPSLB sebagaimana dimuat dalam angka 7 huruf a, b, c dan d Catatan Rapat pada Pemanggilan Rapat.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan informasi perihal Catatan Rapat pada Pemanggilan Rapat tersebut yang telah diumumkan oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Rabu, 19 Agustus 2020;**
Waktu : **13.00 WIB;**
Tempat : **Ruang Opal Lantai 2
Hotel Park Regis Arion - Kemang
Jl. Kemang Raya No. 7
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730**



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk

**AMENDMENT OF SUMMONS OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Herewith, the Board of Directors of PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“**Company**”) hereby announce the amendment of Summons of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), which previously has been announced on the e-RUPS provider website, the Indonesia Stock Exchange website and on the Company's website, on Tuesday, 28th July 2020 (“**Summons of Meeting**”).*

Whereas the Amendment of Summons of Meeting is implemented in regards with the changes of information related to the removal of restrictions on the physical attendance of shareholders in the EGMS as stipulated in number 7 letters a, b, c and d of Notes of the Meeting on the Summons of Meeting.

*Whereas in connection with the change of information concerning the Notes of the Meeting on the Summons of Meeting that has been announced by the Company, therefore in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No. 15/2020**”), the Company is required to make Amendment of Summons to attend the EGMS which will be held on :*

Day / Date : **Wednesday, August 19th 2020;**
Time : **13.00 Western Indonesia Time;**
Venue : **Opal Room 2nd Floor
Park Regis Arion Hotel - Kemang
Jl. Kemang Raya No. 7
South Jakarta City
Special Capital Region of Jakarta 12730**

Dengan agenda sebagai berikut:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6, Pasal 14 ayat 2, ayat 5, ayat 8, ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 serta Pasal 17 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada **hari Senin, tanggal 27 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPSLB:
 - a. Secara manual, dengan ketentuan:

With these following agenda:

Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation : *the above agenda is pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 6, Article 14 paragraph 2, paragraph 5, paragraph 8 and paragraph 9 of the articles of association of the Company and Article 8 paragraph 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 and Article 17 paragraph 2, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, paragraph 7 of the articles of association of the Company and Article 27 POJK No. 33/POJK.04/2014.*

Notes:

1. *Regarding the EGMS, the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders, therefore this Invitation is an official invitation for the Company's Shareholders.*
2. *Those entitled to attend or be represented in this EGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") at the stock exchange closing time on **Monday, July 27th 2020** until 16:00 WIB.*
3. *The Shareholders who are unable to attend the EGMS physically, can provide power of attorney to attend the EGMS:*
 - a. *Manually, with provisions as follow:*

- (i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor Perseroan, yang beralamat di Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan atau meminta formulir surat kuasa tersebut kepada PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada hari pelaksanaan RUPSLB. Formulir surat kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor pusat Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB atau diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraan RUPSLB, selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPSLB dimulai;
 - (ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.
- b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan:
- (i) Mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPSLB bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
- (i) *Fill in the power of attorney form in accordance with the instructions contained therein. The power of attorney form can be obtained at the Company’s office, having its address at Gedung Tetra Pak, 1st Floor, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, South Jakarta, during working days and working hours of the Company or request the power of attorney form to the PT RAYA SAHAM REGISTRA as Securities Administration Bureau (“BAE”) on the day of the EGMS. The power of attorney form that has been filled must be submitted to the Company’s head office no later than 1 (one) working day prior to the EGMS or submitted to the BAE at the venue of the EGMS, no later than 30 minutes before the EGMS begins;*
 - (ii) *for the Company’s shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy in the local country.*
- b. *By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of attorney to BAE as the independent representative proxy appointed by the Company with provisions as follow:*
- (i) *Following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (**eASY.KSEI**) as a Mechanism of Electronic Authorization in the General Meeting of Shareholders Process for the Securities Issuer in the form of Public Company and its Shares are in KSEI Collective Custody;*

- (ii)** Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPSLB, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB;
 - (iii)** Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web Perseroan.
- 4.** Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- a.** Untuk Pemegang Saham individu atau Kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b.** Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c.** Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- 5.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
- (ii)** *The period of time for a Shareholder to declare his/her/its proxy and vote, make changes to the appointment of the Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for each EGMS agenda , revoke the power of attorney, is from the date of the EGMS Invitation to no later than 1 (one) working day prior to the RUPSLB date;*
 - (iii)** *The guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded in the Company's website.*
- 4.** *For Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*
- a.** *For individual Shareholder/Proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
 - b.** *For legal entity Shareholder, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, also Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*
 - c.** *For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*
- 5.** *In accordance with Article 13 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

7. Informasi Tambahan RUPSLB:

Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 52 ayat 1 dan Pasal 85 ayat 1.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPSLB untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPSLB sebagai berikut:

- (i) Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat RUPSLB dan selama RUPSLB berlangsung;
- (ii) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat RUPSLB;

6. *in accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's Shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.*

7. EGMS Additional Information:

Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes in the EGMS with due observance of the provisions stipulated in Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, in particular Article 52 paragraph 1 and Article 85 paragraph 1.

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), and compliance with Government Regulations in lieu of Law No. 1 Year 2020 jo. Law No. 2 Year 2020 regarding State Financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that Harm National Economy and/or Financial System Stability into Law and Minister of Health Regulation No. 9 Year 2020 regarding Large-Scale Social Limitation Guidelines in the Context of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Handling Acceleration, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/ Proxies who will still physically present at the EGMS to must follow and pass the security and health protocols applicable to the EGMS venue as follows:

- (i) *Properly wear a mask while in the EGMS venue and during the EGMS;*
- (ii) *Wash hands or using a hand sanitizer before entering the EGMS venue;*

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C;</p> | <p>(iii) <i>Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that Shareholders or Proxies are not having body temperature above normal 37.5° C;</i></p> |
| <p>(iv) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPSLB, yang menyatakan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri RUPSLB;</p> | <p>(iv) <i>Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the EGMS venue, stating that he/she does not have a history of overseas travel within 14 (fourteen) days before attending the EGMS;</i></p> |
| <p>(v) Mengikuti arahan panitia RUPSLB dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> di tempat RUPSLB baik sebelum RUPSLB dimulai, pada saat RUPSLB maupun setelah RUPSLB selesai;</p> | <p>(v) <i>Follow the direction from the EGMS committee in implementing the physical distancing policy at the EGMS venue both before the EGMS begins, at the time of the EGMS and after the EGMS is being held;</i></p> |
| <p>(vi) Pemegang Saham atau Kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPSLB;</p> | <p>(vi) <i>Shareholders or Proxies who are sick even when their body temperature within normal limits, are not allowed to enter the EGMS venue;</i></p> |
| <p>(vii) Pemegang Saham atau Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat RUPSLB, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat RUPSLB.</p> | <p>(vii) <i>Shareholders or Proxies who cough or sneeze at the EGMS venue are kindly requested to leave the EGMS venue.</i></p> |
| <p>8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPSLB dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.</p> | <p>8. <i>The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the EGMS procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.</i></p> |
| <p>9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB.</p> | <p>9. <i>Material related to the EGMS is available on the Company's website from the date of the Invitation up to the EGMS date.</i></p> |

10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir dalam RUPSLB.
11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 11 Agustus 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
Direksi

10. *For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, Company does not provide foods and beverages and souvenirs at the EGMS.*
11. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the EGMS, Shareholders or Proxies who intend to attend must be at the EGMS venue at the latest on 12.00 WIB.*

Jakarta, August 11th, 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
The Board of Directors